



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 151 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGAI SEMUT KECAMATAN MAKARTI
JAYA KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta di Desa Sungai Semut Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGAI SEMUT KECAMATAN MAKARTI JAYA

KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungai Semut Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Desa Sungai Semut

Pada tanggal, 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI SEMUT



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR : 151 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGAI SEMUT
 KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYU ASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGAI
 SEMUT KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAKRI	L	RT 01 DUSUN I
2	HERMAWAN	L	RT 01 DUSUN III
3	M. AMIN	L	RT 01 DUSUN I
4	M. IQBAL	L	RT 01 DUSUN I
5	HIRMA R.	P	RT 02 DUSUN I
6	INDAH SARI	P	RT 01 DUSUN I
7	M. HUSNI	L	RT 01 DUSUN I

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUS SALIM	L	RT 02 DUSUN II
2	DEDY. P	L	RT 02 DUSUN II
3	DEWI	P	RT 02 DUSUN II
4	USMAN	L	RT 01 DUSUN II
5	LINDA	P	RT 02 DUSUN II
6	AMBO HATTA	L	RT 01 DUSUN II
7	MARWAH	P	RT 01 DUSUN II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMBO ASSE	L	RT 03 DUSUN II
2	SULTAN	L	RT 02 DUSUN II
3	SYAMSUL BAHRI	L	RT 02 DUSUN II
4	AJENG	P	RT 02 DUSUN II
5	DAHLIA	P	RT 03 DUSUN II
6	SAFITRI	P	RT 03 DUSUN II
7	SARUFUDDIN	L	RT 03 DUSUN II

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAINAL ABIDIN	L	RT 01 DUSUN III
2	FITRIA. S	P	RT 02 DUSUN III
3	HABIBI	L	RT 01 DUSUN III
4	SAMSU ALAM	L	RT 01 DUSUN III
5	SAHIRA	P	RT 01 DUSUN III
6	HASANUDDIN	L	RT 02 DUSUN III
7	AMBO TUO	L	RT 02 DUSUN III

E. Tempat Pemungutan suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SULIASMI	L	RT 01 DUSUN IV
2	RUSTAM	L	RT 01 DUSUN IV
3	MARLIANA	P	RT 01 DUSUN IV
4	MASITA	P	RT 01 DUSUN IV
5	VERI ANDRIAWAN	L	RT 01 DUSUN IV
6	KARMAWAN	L	RT 01 DUSUN IV
7	AMBO HENDRA	L	RT 01 DUSUN IV

F. Tempat Pemungutan suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FATURRAHMAN	L	RT02DUSUNI
2	AMBO ECCE	L	RT02DUSUNI
3	UMAR HAMZAH	L	RT01DUSUNI
4	ZULHAN	L	RT02DUSUNI
5	MERI ANDANI	P	RT02DUSUNI
6	MEGA	P	RT02DUSUNI
7	AMBO EWA	L	RT02DUSUNI

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA SUNGAI SEMUT





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 151.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGAI SEMUT KECAMATAN MAKARTI JAYA
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuwasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGAI SEMUT KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Desa Sungai Semut
Pada tanggal 04 April 2019

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI SEMUT



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 151.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-
Kab/IV/2019 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUNGAI SEMUT KECAMATAN
MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGAI
SEMUT KECAMATAN MAKARTI JAYA KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SABRI	L	RT 01 DUSUN I
2	YONO	L	RT 01 DUSUN I

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	USMAN	L	RT 02 DUSUN II
2	AMBO IRI	L	RT 03 DUSUN II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARI	L	RT 03 DUSUN II
2	MASSE	L	RT 03 DUSUN II

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PALAQ	L	RT 03 DUSUN III
2	RIDE	L	RT 03 DUSUN III

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERMAN	L	RT 02 DUSUN IV
2	BAHAR	L	RT 02 DUSUN IV

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUMARI	L	RT 02 DUSUN I
2	ROMLAH	L	RT 02 DUSUN I

Ditetapkan di SUNGAI SEMUT
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI SEMUT

